



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raja Johannes Hutabarat, Tarutung 224116

Sumatera Utara Telp/Fax. (0633) 21739

web site : <http://www.taputkab.go.id>; E-mail : dinaspendidikan@gmail.com

REKOMENDASI

Nomor : 421.1/3388 /1-1.2/VI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bontor Arifin Hutasoit, S.IP, M.SP
NIP : 197310031993031003
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan : Kepala Dinas
Unit Kerja : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara

Sebagai tindak lanjut permohonan PAUD Agatha Desa Lumban Garaga Kecamatan Pahae Julu dan dengan mempedomani Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : PAUD AGATHA
Ketua Lembaga : Maria Marsaully Simorangkir
Alamat Lembaga : Desa Lumban Garaga Kecamatan Pahae Julu

Untuk melengkapi persyaratan mengajukan perpanjangan izin operasional.

Demikian rekomendasi ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tarutung, 13 Juni 2022



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA,

BONTOR ARIFIN HUTASOIT, S.IP, M.SP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197310031993031003



TANPA BIAYA

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

Jl. DI Panjaitan No. 78 Tarutung 22411
Sumatera Utara Telp. (0633) 20108 Fax. (0633) 20108

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TAPANULI UTARA

NOMOR 032 / PNF / DPMPSTP / 2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Berdasarkan

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1998 tentang Pemerintahan Daerah (Pemerintahan Kabupaten Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pemerintahan Kabupaten (Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pemerintahan Kabupaten (Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pemerintahan Kabupaten (Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pemerintahan Kabupaten (Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pemerintahan Kabupaten (Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pemerintahan Kabupaten (Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pemerintahan Kabupaten (Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pemerintahan Kabupaten (Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pemerintahan Kabupaten (Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pemerintahan Kabupaten (Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pemerintahan Kabupaten (Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pemerintahan Kabupaten (Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pemerintahan Kabupaten (Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara);

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Kepada:

Nama Lembaga : PAUD AGATHA
Alamat : Hutabarat, Huta Barat, Pahae Julu
Nama Ketua Penyelenggara : Maria Marsauli Simorangkir
Alamat Ketua Penyelenggara : Lumban Garaga, Lumban Garaga, Pahae Julu
Masa Berlaku : 29 Juni 2025.

Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ini diberikan dengan ketentuan :

1. Menjalankan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan lainnya yang mengatur tentang kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal;
2. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
3. Mengirimkan Laporan Tengah Bulanan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara melalui UPTD Pendidikan Kecamatan;
4. Izin Operasional ini dapat dicabut dan dibatalkan apabila dalam Penyelenggaraannya tidak memenuhi segala ketentuan yang diharuskan;
5. Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ini diajukan 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir;
6. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Tarutung
Pada tanggal : 29 Juni 2022

KEPALA DINAS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TAPANULI UTARA



DRS. ANAS HASINTONGAN SIAGIAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196206101990031007



Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tapanuli Utara.